



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679
Laman : lldikti3.kemdikbud.go.id

Nomor : 2508/LL3/KK.01.01/2022
Hal : Perbaikan Pelaporan BKD semester ganjil 2021/2022

10 Juni 2022

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III
Jakarta

Menindaklanjuti surat Direktur Sumber Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1785/E4/KK.00/2022 Tanggal 29 Mei 2022 perihal Pemenuhan kewajiban khusus dosen pada PO BKD 2021. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Dosen tersertifikasi pendidik yang belum memenuhi kewajiban khususnya pada semester ganjil 2021/2022, dimohon untuk mengisi surat pernyataan pemenuhan kewajiban khusus (terlampir), digabungkan surat pernyataan tersebut menjadi 1 file pdf dengan Laporan BKD Semester ganjil 2021/2022 dan diunggah pada laman <https://sibkd-lldikti3.kemdikbud.go.id/> pilih menu **Laporan SISTER**.
2. Bagi Dosen tersertifikasi pendidik yang masih terkendala dalam pengisian BKD semester ganjil 2021/2022 melalui laman SISTER dapat melakukan pengisian BKD pada laman <https://sibkd-lldikti3.kemdikbud.go.id/> dengan memilih menu **Laporan Dosen**.
3. Operator/SDM diwajibkan untuk mengunggah surat pengantar, SPTJM dan Rekap Universitas pada laman <https://silat-lldikti3.kemdikbud.go.id/> pilih SIBKD dengan memilih menu Laporan Dosen, apabila terdapat Dosen tersertifikasi pendidik yang dilaporkan pada angka 2 (dua).
4. Batas waktu penyampaian dokumen pada angka 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) oleh Perguruan Tinggi sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, dan disampaikan melalui laman Sil@t LLDIKTI Wilayah III <https://silat-lldikti3.kemdikbud.go.id>.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

TTD

Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, MP
NIP. 196305071990022001

Tembusan:
Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek.

SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan Akademik :
PTS :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya adalah dosen tetap di (Nama PTS) sebagai penerima tunjangan profesi dosen atau Guru Besar/Profesor penerima tunjangan kehormatan;
2. Saya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen pasal 8 dan 10 untuk menerima tunjangan profesi / tunjangan kehormatan yang tersebut pada angka 1, mulai bulan Maret s.d. Agustus 2022;
3. Saya tidak sedang melaksanakan tugas belajar dan/atau studi lanjut dengan biaya pemerintah;
4. Saya siap memenuhi kewajiban khusus BKD sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 dan siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku apabila tidak memenuhi kewajiban khusus sampai tanggal 18 Februari 2023;
5. Apabila pernyataan ini tidak benar / terdapat kelebihan atas pembayaran tunjangan profesi / tunjangan kehormatan tersebut saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas negara / menanggung kerugian negara.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai 10.000

(Nama Dosen)